



P U T U S A N

Nomor 415/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Lukman bin (alm) Slamet Kasimun;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur / Tgl. Lahir : 24 tahun / 26 Nopember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Al-Amin Rawobacang Rt. 005 Rw. 015
Jatirahayu Pondok Melati Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 415/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 415/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Lukman Bin (Alm.) Slamet Kasimun bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel rekening koran bank Mandiri an. Rohmad Dwi Jayanto No. Rek.9000022137104 periode Agustus 2020 dan September 2020;
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama investasi antara Feby Wira Nugraha Putri dengan Rohmad Dwi Jayanto hari Rabu 12 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Feby Wira Nugraha Putri Nik. 3174134507930002, Jakarta 05 Juli 1993 d/a. Jl. Jatipadang III No. 59 Rt. 03 Rw. 11 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan dan NPWP 86.742.371.8-119.000 an. Feby Wira Nugraha Putri;
 - 2 (dua) bendel rekening koran bank BCA an. Wardah Ningtyas No.Rek.7360756607 periode Agustus 2020 dan September 2020;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa mohon maaf kepada korban atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sangat menyesal karena telah melanggar hukum, Terdakwa mohon keringanan yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian yang dialami korban;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Muhammad Lukman Bin (Alm.) Slamet Kasimun pada hari dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada tanggal 12 Agustus 2020 dan tanggal 06 September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di kos saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi di Jl. Raya Janti Gang Kruwing II No. 1 Depok Gowok Catur Tunggal Sleman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekitar bulan Desember 2019 saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi melalui akun facebook olymtrade miliknya kenal dengan Terdakwa dan saling berkomunikasi kemudian sekitar bulan Juli 2020 saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi masuk group Telegram Terdakwa dengan nama "Feby`s trading group". Terdakwa pada saat mengenalkan diri di group telegram dengan memakai nama palsu "Feby" dan juga mengaku sebagai seorang perempuan. Di group Telegram tersebut saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi diajari / di edukasi oleh Terdakwa secara live trading melalui akun olymtrade. Setelah saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi mulai mengenal trading, kemudian Terdakwa melakukan chat melalui telegram pribadi saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi dan dengan rangkaian kata kata bohongnya Terdakwa meyakinkan menawarkan investasi trading Binomo dengan kata kata "pengelola bertanggungjawab 100% jika terjadi frount non perdagangan pengelola bertanggungjawab mengembalikan 70% dari total modal target profit harian 3% pemodal dapat 2% pengelola mendapatkan 1%, pengelola wajib report apakah profit atau tidak". Untuk lebih meyakinkan lagi Terdakwa membuat surat perjanjian investasi ditandatangani Terdakwa dengan nama palsu Feby Wira Nugraha Putri serta copy KTP palsu an. Feby Wira Nugraha Putri Nik. 3174134507930002, Jakarta 05 Juli 1993 alamat Jl. Jatipadang III No. 59 Rt. 03 Rw. 11 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan dan NPWP palsu 86.742.371.8-119.000 an. Feby Wira Nugraha Putri yang dikirimkan kepada saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi melalui telegram, padahal Terdakwa mengetahui jika investasi trading Binomo tidak memiliki ijin menjalankan usaha perdagangan berjangka komoditi maupun perizinan lain di bidang perdagangan berjangka komoditi dari

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Dikarenakan sebelumnya saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi sudah diajari mengenai trading oleh Terdakwa dan Terdakwa juga meyakinkan jika investasi trading Binomo aman akhirnya Saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi tertarik kemudian bertempat di kosnya di Jl. Raya Janti Gang Kruwing II No. 1 Depok Gowok Catur Tunggal Sleman pada tanggal 12 Agustus 2020 mentransfer uang sebagai modal investasi trading Binomo sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri no.rek. 9000022137104 dengan cara mobile banking ke rekening Bank BCA no.rek. 7360756607 an. Wardah Ningtyas sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa, dan pada tanggal 06 September 2020 saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi di tempat yang sama kembali melakukan transfer melalui rekening yang sama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah menyerahkan modal investasi trading tersebut Terdakwa melalui chat telegram di group "feby's trading group" menjanjikan "uang seminggu sekali uang berikut modalnya kembali". Setelah satu minggu Terdakwa tidak memberikan uang sebagaimana yang dijanjikan akan tetapi menjanjikan lagi "skalian saja satu bulan profit berikut modalnya kembali". Pada saat satu bulan Terdakwa tetap tidak memberikan uang sebagaimana yang dijanjikan dengan berdalih dananya sulit untuk dicairkan dari akun Binomo yang digunakan trading bahkan satu minggu berikutnya beralasan akunnya diblokir sepihak oleh akun Binomo. Karena ditagih terus oleh saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal ditambah profit 20% namun hal tersebut juga tidak pernah dibayarkan sampai akhirnya akun telegram Terdakwa tidak aktif. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Muhammad Lukman Bin (Alm.) Slamet Kasimun tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa Muhammad Lukman Bin (Alm.) Slamet Kasimun pada hari dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada tanggal 12 Agustus 2020 dan tanggal 06 September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di kos saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi di Jl. Raya Janti Gang Kruwing II No. 1 Depok Gowok Catur Tunggal Sleman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada sekitar bulan Desember 2019 saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi melalui akun facebook olymtrade miliknya kenal dengan Terdakwa dan saling berkomunikasi kemudian sekitar bulan Juli 2020 saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi masuk group Telegram Terdakwa dengan nama "Feby's trading group". Terdakwa pada saat mengenalkan diri di group telegram dengan memakai nama palsu "Feby" dan juga mengaku sebagai seorang perempuan. Di group Telegram tersebut saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi diajari / di edukasi oleh Terdakwa secara live trading melalui akun olymtrade. Setelah saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi mulai mengenal trading, kemudian Terdakwa melakukan chat melalui telegram pribadi saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi menawarkan investasi trading BINOMO dengan kata kata "pengelola bertanggungjawab 100% jika terjadi frount non perdagangan pengelola bertanggungjawab mengembalikan 70% dari total modal target profit harian 3% pemodal dapat 2% pengelola mendapatkan 1%, pengelola wajib report apakah profit atau tidak", Terdakwa juga membuat perjanjian investasi ditandatangani Terdakwa dengan nama palsu Feby Wira Nugraha Putri serta copy KTP palsu an. Feby Wira Nugraha Putri Nik. 3174134507930002, Jakarta 05 Juli 1993 alamat Jl. Jatipadang III No. 59 Rt. 03 Rw. 11 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan dan NPWP palsu 86.742.371.8-119.000 an. Feby Wira Nugraha Putri yang dikirimkan kepada saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi melalui telegram, padahal Terdakwa mengetahui jika investasi trading Binomo tidak memiliki ijin menjalankan usaha perdagangan berjangka komoditi maupun perizinan lain di bidang perdagangan berjangka komoditi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Dikarenakan sebelumnya saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi sudah diajari mengenai trading oleh Terdakwa dan Terdakwa juga meyakinkan jika investasi trading Binomo aman akhirnya Saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi tertarik kemudian bertempat di kosnya di Jl. Raya Janti Gang Kruwing II No. 1 Depok Gowok Catur Tunggal Sleman pada tanggal 12 Agustus 2020 mentransfer uang sebagai modal investasi trading Binomo sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri no.rek. 9000022137104 dengan cara mobile banking ke rekening Bank BCA no.rek. 7360756607 an. Wardah Ningtyas sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa, dan pada tanggal 06 September 2020 saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi kembali melakukan transfer melalui rekening yang sama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah menyerahkan modal investasi trading tersebut Terdakwa melalui chat telegram di group "feby's trading group" menjanjikan "uang seminggu sekali uang berikut modalnya kembali". Setelah satu minggu Terdakwa tidak memberikan uang sebagaimana yang dijanjikan akan tetapi menjanjikan lagi "skalian saja satu bulan profit berikut modalnya kembali".

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat satu bulan Terdakwa tetap tidak memberikan uang sebagaimana yang dijanjikan dengan berdalih dananya sulit untuk dicairkan dari akun Binomo yang digunakan trading bahkan satu minggu berikutnya beralasan akunnya diblokir sepihak oleh akun Binomo, padahal uang yang ditransfer oleh saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin sunardi tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan bukan untuk trading Binomo. Karena ditagih terus oleh saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal ditambah profit 20% namun hal tersebut juga tidak pernah dibayarkan sampai akhirnya akun telegram Terdakwa tidak aktif. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rohmad Dwi Jayanto Bin Sunardi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Muhammad Lukman Bin (Alm) Slamet Kasimun tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2019 Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui akun facebook olymtrade dan saling berkomunikasi saat itu Terdakwa mengajari mengenai masalah trading;
 - Bahwa selanjutnya Saksi ikut live trading yang dibimbing Terdakwa kemudian Saksi percaya karena Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setelah menawarkan kepada Saksi untuk menyerahkan modal dan Terdakwa menjalankan tradingnya;
 - Bahwa kemudian untuk lebih intensif sekitar bulan Juli 2020 Saksi masuk group telegram Terdakwa dengan nama "Feby's trading group", Terdakwa pada saat mengenalkan diri di group telegram dengan memakai nama "Feby" dan juga mengaku sebagai seorang perempuan;
 - Bahwa di group telegram tersebut Saksi diajari / diedukasi oleh Terdakwa secara live trading melalui akun olymtrade;
 - Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi mulai mengenal trading dan tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan chat melalui telegram pribadi Saksi dan menawarkan investasi trading Binomo dengan kata kata "pengelola bertanggungjawab 100 % (seratus persen) jika terjadi frouit

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non perdagangan pengelola bertanggungjawab mengembalikan 70 % (tujuh puluh persen) dari total modal target profit harian 3% (tiga persen) pemodal dapat 2% (dua persen) pengelola mendapatkan 1% (satu persen), pengelola wajib report apakah profit atau tidak”;

- Bahwa kemudian yang ditawarkan Terdakwa terkait penanaman modal dengan peranan Saksi sebagai penanam modal dan Terdakwa sebagai pengelola modal;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa membuat surat perjanjian investasi ditandatangani Terdakwa dengan nama Feby Wira Nugraha Putri serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Feby Wira Nugraha Putri NIK. 3174134507930002, Jakarta 5 Juli 1993 alamat Jl. Jatipadang III No. 59 Rt. 03 Rw. 11 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan dan NPWP 86.742.371.8-119.000 an. Feby Wira Nugraha Putri yang dikirimkan kepada Saksi melalui telegram;
- Bahwa dikarenakan Saksi sudah diajari mengenai trading oleh Terdakwa dan Terdakwa juga meyakinkan jika investasi trading Binomo aman akhirnya Saksi tertarik dan disuruh transfer uang kepada Terdakwa;
- Bahwa minimal modal ikut trading sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2020 Saksi bertempat di kosnya di Jl. Raya Janti Gang Kruwing II No. 1 Depok Gowok Catur Tunggal Sleman mentransfer uang sebagai modal investasi trading Binomo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari rekening Bank Mandiri no.rek. 9000022137104 dengan cara mobile banking ke rekening Bank BCA no.rek. 7360756607 an. Wardah Ningtyas sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa dan pada tanggal 6 September 2020 Saksi yang sama kembali melakukan transfer melalui rekening yang sama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa setelah menyerahkan modal investasi trading tersebut Terdakwa melalui chat telegram di group “feby’s trading group” menjanjikan “uang seminggu sekali uang berikut modalnya kembali”, namun setelah satu minggu Terdakwa tidak memberikan uang sebagaimana yang dijanjikan akan tetapi menjanjikan lagi “sekalian saja satu bulan profit berikut modalnya kembali”;
- Bahwa pada saat satu bulan Terdakwa tetap tidak memberikan uang sebagaimana yang dijanjikan dengan berdalih dananya sulit untuk dicairkan dari akun Binomo yang digunakan trading bahkan satu minggu berikutnya beralasan akunnya diblokir sepihak oleh akun Binomo;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ditagih terus oleh Saksi, Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal ditambah profit 20% (duapuluh persen) namun hal tersebut juga tidak pernah dibayarkan sampai akhirnya akun telegram Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Dorothea Priska Windawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bank Central Asia KCU Yogyakarta yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Terban Gondokusuman Yogyakarta sejak Oktober 2016 dengan tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai customer service officer yaitu melayani nasabah seputar perbankan Bank Central Asia;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini Saksi menerangkan mengenai rekening koran dari rekening tahapan BCA nomor 7360756607 atas nama Wardah Ningtyas yaitu pada tanggal 12 Agustus 2020 rekening tahapan BCA nomor 7360756607 atas nama Wardah ningtyas terdapat transaksi masuk dari Bank Mandiri atas nama Rohmad Dwi Jayanto sejumlah Rp5.000.276,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh enam Rupiah) dan pada tanggal 6 September 2020 rekening tahapan BCA nomor 7360756607 atas nama Wardah Ningtyas terdapat transaksi masuk dari Bank mandiri atas nama Rohmad Dwi Jayanto sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) namun tercetak tanggal 7 September 2020;
- Bahwa rekening tahapan BCA nomor 7360756607 atas nama Wardah Ningtyas tersebut sudah di blokir oleh Halo BCA dan tutup secara sistem pada tanggal 20 Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi uang masuk ke rekening tahapan BCA nomor 7360756607 atas nama Wardah Ningtyas tersebut digunakan untuk apa oleh pemilik rekening;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) bendel rekening koran bank BCA an. Wardah Ningtyas No.Rek.7360756607 periode Agustus 2020 dan September 2020 yang selebihnya tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi sekitar Maret 2020 melalui akun facebook Olymtrade;
- Bahwa setelah kenal kemudian Terdakwa memberikan edukasi tentang trading dan bermain trading yang aman kepada saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi melalui group telegram Feby's trading group untuk menyerahkan modal untuk dimainkan trading;
- Bahwa Terdakwa dalam group telegram Feby's trading group mengenalkan diri sebagai seorang perempuan agar tidak diketahui identitas aslinya sehingga tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa setelah saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi tertarik dengan trading yang disampaikan Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan chat melalui telegram pribadi saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi dan Terdakwa meyakinkan menawarkan investasi trading Binomo dengan kata-kata "pengelola bertanggungjawab 100% (seratus persen) jika terjadi frount non perdagangan pengelola bertanggungjawab mengembalikan 70% (tujuh puluh persen) dari total modal target profit harian 3% (tiga persen) pemodal dapat 2% (dua persen) pengelola mendapatkan 1% (satu persen), pengelola wajib report apakah profit atau tidak";
- Bahwa untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa membuat surat perjanjian investasi ditandatangani Terdakwa dengan nama palsu Feby Wira Nugraha Putri serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk palsu an. Feby Wira Nugraha Putri NIK. 3174134507930002, Jakarta 5 Juli 1993 alamat Jl. Jatipadang III No. 59 Rt. 03 Rw. 11 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan dan NPWP palsu 86.742.371.8-119.000 an. Feby Wira Nugraha Putri yang dikirimkan kepada saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi melalui telegram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima transfer uang dari saksi Rohmad Dwi Jayanto sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 12 bulan Agustus 2020 dan tanggal 6 September 2020 masing masing nilainya sejumlah Rp5.000.000,0 (lima juta Rupiah) total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rek. 7360756607 an. Wardah Ningtyas sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wardah Ningtyas adalah pacar Terdakwa yang dipinjam rekeningnya oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai rekening bank karena sudah di black list;
- Bahwa apa yang Terdakwa janjikan kepada saksi Rohmad Dwi Jayanto adalah bohong semata-mata agar saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi tertarik dan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini uang milik saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi belum dikembalikan;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan nama Feby seorang perempuan untuk menaikkan popularitas dan untuk meyakinkan kepada saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi agar percaya;
- Bahwa Terdakwa membuat Kartu Tanda Penduduk dengan identitas perempuan atas nama Feby seorang perempuan dengan menggunakan Paper Shop yang dibuat di Jakarta Selatan;
- Bahwa alasan Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk perempuan atas nama Feby karena saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi meminta dan untuk meyakinkan kepada saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi agar percaya;
- Bahwa sdr Wardah Ningtyas adalah pacar Terdakwa dan sdr Wardah Ningtyas tidak tahu kalau rekeningnya Terdakwa pakai;
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) langsung Terdakwa transfer kerekening Binomo dan ternyata Binomo yang Terdakwa kirim tersebut palsu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan sabu-sabu dihukum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pada saat bebas dari Lembaga Pemasyarakatan langsung ditangkap petugas dari Polda DIY dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel rekening koran bank Mandiri an. Rohmad Dwi Jayanto No. Rek 9000022137104 periode Agustus 2020 dan September 2020;
2. 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama investasi antara Feby Wira Nugraha Putri dengan Rohmad Dwi Jayanto hari Rabu 12 Agustus 2020;
3. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Feby Wira Nugraha Putri NIK. 3174134507930002, Jakarta 05 Juli 1993 d/a. Jl. Jatipadang III No. 59 Rt. 03 Rw. 11 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan dan NPWP 86.742.371.8-119.000 an. Feby Wira Nugraha Putri;
4. 1 (satu) bendel print out tangkapan layar percakapan melalui chat telegram;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 (dua) bendel rekening koran bank BCA an. Wardah Ningtyas No. Rek.7360756607 periode Agustus 2020 dan September 2020;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2019 saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi berkenalan dengan Terdakwa melalui akun facebook olymtrade dan Terdakwa memberikan edukasi tentang trading dan bermain trading yang aman;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2020 saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi masuk group telegram Terdakwa dengan nama "Feby's trading group", Terdakwa pada saat mengenalkan diri di group telegram memakai nama "Feby" dan mengaku sebagai seorang perempuan;
- Bahwa setelah saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi tertarik dengan trading yang disampaikan Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan chat melalui telegram pribadi saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi dan Terdakwa menawarkan investasi trading Binomo dengan kata-kata "pengelola bertanggungjawab 100% (seratus persen) jika terjadi frount non perdagangan pengelola bertanggungjawab mengembalikan 70% (tujuh puluh persen) dari total modal target profit harian 3% (tiga persen) pemodal dapat 2% (dua persen) pengelola mendapatkan 1% (satu persen), pengelola wajib report apakah profit atau tidak";
- Bahwa untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa membuat surat perjanjian investasi ditandatangani Terdakwa dengan nama palsu Feby Wira Nugraha Putri serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk palsu an. Feby Wira Nugraha Putri NIK. 3174134507930002, Jakarta 5 Juli 1993 alamat Jl. Jatipadang III No. 59 Rt. 03 Rw. 11 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan dan NPWP palsu 86.742.371.8-119.000 an. Feby Wira Nugraha Putri yang dikirimkan kepada saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi melalui telegram;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2020 saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi bertempat di kosnya di Jl. Raya Janti Gang Kruwing II No. 1 Depok Gowok Catur Tunggal Sleman mentransfer uang sebagai modal investasi trading Binomo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari rekening Bank Mandiri no.rek. 9000022137104 dengan cara mobile banking ke rekening Bank BCA No. Rek. 7360756607 an. Wardah Ningtyas sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa dan pada tanggal 6 September 2020 saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi yang sama kembali melakukan transfer melalui rekening yang sama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

- Bahwa setelah menyerahkan modal investasi trading tersebut Terdakwa melalui chat telegram di group "feby's trading group" menjanjikan "uang seminggu sekali uang berikut modalnya kembali" namun setelah satu minggu Terdakwa tidak memberikan uang sebagaimana yang dijanjikan akan tetapi menjanjikan lagi "sekalian saja satu bulan profit berikut modalnya kembali";
- Bahwa pada saat satu bulan Terdakwa tetap tidak memberikan uang sebagaimana yang dijanjikan dengan berdalih dananya sulit untuk dicairkan dari akun Binomo yang digunakan trading bahkan satu minggu berikutnya beralasan akunnya diblokir sepihak oleh akun Binomo;
- Bahwa karena ditagih terus oleh saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi, Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal ditambah profit 20% (duapuluh persen) namun hal tersebut juga tidak pernah dibayarkan sampai akhirnya akun telegram Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa Wardah Ningtyas adalah pacar Terdakwa yang dipinjam rekeningnya oleh Terdakwa dikarenakan rekening bank Terdakwa karena sudah di black list;
- Bahwa apa yang Terdakwa janjikan kepada saksi Rohmad Dwi Jayanto adalah bohong semata-mata agar saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi tertarik dan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini uang milik saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi belum dikembalikan;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan nama Feby Wira Nugraha Putri untuk menaikkan popularitas dan untuk meyakinkan kepada saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi agar percaya;
- Bahwa Terdakwa membuat Kartu Tanda Penduduk atas nama Feby Wira Nugraha Putri dengan menggunakan Paper Shop yang dibuat di Jakarta Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum orang/perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Muhammad Lukman bin (alm) Slamet Kasimun yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa Muhammad Lukman bin (alm) Slamet Kasimun adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu sebagai unsur obyektif, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur obyektif mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur selanjutnya, setelah itu akan dipertimbangkan mengenai unsur subyektif ini;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "nama palsu" mengandung pengertian nama yang bukan nama sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka yang dimaksud dengan "palsu" adalah tidak sama dengan aslinya, sedangkan Pengertian "Tipu" adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb.) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, Muslihat adalah siasat atau ilmu, istilah "bohong" mengandung makna tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya atau dusta dan bukan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan tidaklah cukup dengan satu kata bohong sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk, disini harus dipakai kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata bohong itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2019 saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi berkenalan dengan Terdakwa melalui akun facebook olymtrade dan Terdakwa memberikan edukasi tentang trading dan bermain trading yang aman;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2020 saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi masuk group telegram Terdakwa dengan nama "Feby's trading group", Terdakwa pada saat mengenalkan diri di group telegram memakai nama "Feby" dan mengaku sebagai seorang perempuan;
- Bahwa setelah saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi tertarik dengan trading yang disampaikan Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan chat melalui telegram pribadi saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi dan Terdakwa menawarkan investasi trading Binomo dengan kata-kata "pengelola bertanggungjawab 100% (seratus persen) jika terjadi frount non perdagangan pengelola bertanggungjawab mengembalikan 70% (tujuh puluh persen) dari total modal target profit harian 3% (tiga persen) pemodal dapat 2% (dua persen) pengelola mendapatkan 1% (satu persen), pengelola wajib report apakah profit atau tidak";
- Bahwa untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa membuat surat perjanjian investasi ditandatangani Terdakwa dengan nama palsu Feby Wira Nugraha Putri serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk palsu an. Feby Wira Nugraha Putri NIK. 3174134507930002, Jakarta 5 Juli 1993 alamat Jl. Jatipadang III No. 59 Rt. 03 Rw. 11 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan dan NPWP palsu 86.742.371.8-119.000 an. Feby Wira Nugraha Putri yang dikirimkan kepada saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi melalui telegram;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2020 saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi bertempat di kosnya di Jl. Raya Janti Gang Kruwing II No. 1 Depok

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowok Catur Tunggal Sleman mentransfer uang sebagai modal investasi trading Binomo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari rekening Bank Mandiri No. Rek. 9000022137104 dengan cara mobile banking ke rekening Bank BCA No. Rek. 7360756607 an. Wardah Ningtyas sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa dan pada tanggal 6 September 2020 saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi yang sama kembali melakukan transfer melalui rekening yang sama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

- Bahwa setelah menyerahkan modal investasi trading tersebut Terdakwa melalui chat telegram di group “feby’s trading group” menjanjikan “uang seminggu sekali uang berikut modalnya kembali” namun setelah satu minggu Terdakwa tidak memberikan uang sebagaimana yang dijanjikan akan tetapi menjanjikan lagi “sekalian saja satu bulan profit berikut modalnya kembali”;
- Bahwa pada saat satu bulan Terdakwa tetap tidak memberikan uang sebagaimana yang dijanjikan dengan beralasan dananya sulit untuk dicairkan dari akun Binomo yang digunakan trading bahkan satu minggu berikutnya beralasan akunnya diblokir sepihak oleh akun Binomo;
- Bahwa karena ditagih terus oleh saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi, Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal ditambah profit 20% (duapuluh persen) namun hal tersebut juga tidak pernah dibayarkan sampai akhirnya akun telegram Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan nama Feby Wira Nugraha Putri untuk menaikkan popularitas dan untuk meyakinkan kepada saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi agar percaya;
- Bahwa Terdakwa membuat Kartu Tanda Penduduk atas nama Feby Wira Nugraha Putri dengan menggunakan Paper Shop yang dibuat di Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya siasat Terdakwa menggunakan nama palsu dan perkataan yang tidak jujur yang tersusun sedemikian rupa dengan maksud untuk mengakali saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi agar menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah dapat dibuktikan perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan perbuatan korban yang menyerahkan barang kepada Terdakwa atau pelaku, penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu yang terdiri dari nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, alat-alat penggerak/pembujuk itu harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, sehingga psikologis korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa untuk melakukan penyerahan barang, tanpa adanya penggunaan alat atau cara itu maka korban tidak akan bergerak untuk menyerahkan barang kepada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap yaitu bahwa sekitar bulan Juli 2020 saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi masuk group telegram Terdakwa dengan nama "Feby's trading group", Terdakwa pada saat mengenalkan diri di group telegram memakai nama "Feby" dan mengaku sebagai seorang perempuan lalu setelah saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi tertarik dengan trading yang disampaikan Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan chat melalui telegram pribadi saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi dan Terdakwa menawarkan investasi trading Binomo dengan kata-kata "pengelola bertanggungjawab 100% (seratus persen) jika terjadi frouit non perdagangan pengelola bertanggungjawab mengembalikan 70% (tujuh puluh persen) dari total modal target profit harian 3% (tiga persen) pemodal dapat 2% (dua persen) pengelola mendapatkan 1% (satu persen), pengelola wajib report apakah profit atau tidak" selanjutnya untuk lebih meyakinkan lagi Terdakwa membuat surat perjanjian investasi yang ditandatangani Terdakwa dengan nama palsu Feby Wira Nugraha Putri serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk palsu an. Feby Wira Nugraha Putri NIK. 3174134507930002 dan NPWP palsu 86.742.371.8-119.000 an. Feby Wira Nugraha Putri yang dikirimkan kepada saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi melalui telegram kemudian pada tanggal 12 Agustus 2020 dan pada tanggal 6 September 2020 saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi mentransfer uang sebagai modal investasi trading Binomo masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari rekening Bank Mandiri no.rek. 9000022137104 dengan cara mobile banking ke rekening Bank BCA No. Rek. 7360756607 an. Wardah Ningtyas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai alat-alat penggerak atau pembujuk saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi untuk menyerahkan uangnya adalah tipu muslihat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Unsur Ketiga telah menunjukkan hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi yang menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa disebabkan oleh cara Terdakwa menggunakan alat-alat penggerak atau pembujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur subyektif yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" mengandung pengertian adanya niat dan kesengajaan pelaku secara sadar, sedangkan perbuatan yang dilakukan itu dapat menimbulkan keuntungan bagi dirinya atau pun orang lain, sedangkan "dengan melawan hak" mengandung maksud yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu niat dan kesengajaan pelaku secara sadar ditunjukkan melalui perbuatan si pelaku yang mengerti akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur obyektif di unsur ketiga dan unsur keempat yaitu mengenai perbuatan Terdakwa yang mengatakan "pengelola bertanggungjawab 100% (seratus persen) jika terjadi frount non perdagangan pengelola bertanggungjawab mengembalikan 70% (tujuh puluh persen) dari total modal target profit harian 3% (tiga persen) pemodal dapat 2% (dua persen) pengelola mendapatkan 1% (satu persen), pengelola wajib report apakah profit atau tidak fakta tersebut merupakan bentuk dari niat dan kesengajaan Terdakwa secara sadar untuk mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan sejumlah uang dari Terdakwa dan sampai hari ini Terdakwa belum mengembalikan uang modal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ditambah profit sebagaimana tersebut diatas kepada saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi karena akun telegram Terdakwa tidak aktif lagi, fakta tersebut membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata telah menguntungkan diri sendiri, dengan demikian maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur-unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel rekening koran bank Mandiri an. Rohmad Dwi Jayanto No. Rek 9000022137104 periode Agustus 2020 dan September 2020;
2. 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama investasi antara Feby Wira Nugraha Putri dengan Rohmad Dwi Jayanto hari Rabu 12 Agustus 2020;
3. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Feby Wira Nugraha Putri Nik. 3174134507930002, Jakarta 05 Juli 1993 d/a. Jl. Jatipadang III No. 59 Rt. 03 Rw. 11 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan dan NPWP 86.742.371.8-119.000 an. Feby Wira Nugraha Putri;
4. 1 (satu) bendel print out tangkapan layar percakapan melalui chat telegram;
5. 2 (dua) bendel rekening koran bank BCA an. Wardah Ningtyas No.Rek.7360756607 periode Agustus 2020 dan September 2020;

Terhadap barang bukti oleh karena menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk kelengkapan berkas tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil pada saksi Rohmad Dwi Jayanto bin Sunardi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Lukman bin (alm) Slamet Kasimun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel rekening koran bank Mandiri an. Rohmad Dwi Jayanto No. Rek 9000022137104 periode Agustus 2020 dan September 2020;
 2. 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama investasi antara Feby Wira Nugraha Putri dengan Rohmad Dwi Jayanto hari Rabu 12 Agustus 2020;
 3. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Feby Wira Nugraha Putri Nik. 3174134507930002, Jakarta 05 Juli 1993 d/a. Jl. Jatipadang III No. 59 Rt. 03 Rw. 11 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan dan NPWP 86.742.371.8-119.000 an. Feby Wira Nugraha Putri;
 4. 1 (satu) bendel print out tangkapan layar percakapan melalui chat telegram;
 5. 2 (dua) bendel rekening koran bank BCA an. Wardah Ningtyas No.Rek.7360756607 periode Agustus 2020 dan September 2020;Tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh kami Ria Helpina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irawati, S.H., M.Kn., dan Siwi Rumar Wigati, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmaji, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri Heri Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Irawati, S.H., M.Kn.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Siwi Rumbar Wigati, S.H

Panitera Panitera

Darmaji, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20